

**TUGAS POKOK DAN FUNGSI SATUAN PENGAWASAN INTERN (SPI)  
WILPOS II DALAM RANGKA IMPLEMENTASI PRINSIP *GOOD  
CORPORATE GOVERNANCE* PADA PT. POS INDONESIA (PERSERO)**

***SKRIPSI***

*Diajukan sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar sarjana hukum*

**Program Kekhususan  
Hukum Perdata Ekonomi (PK II)**



**Oleh**

**ALFATRI ANOM  
02 140 111**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ANDALAS**

**PADANG**



**TUGAS POKOK DAN FUNGSI SATUAN PENGAWASAN INTERN (SPI)  
WILPOS II DALAM RANGKA IMPLEMENTASI  
PRINSIP *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* PADA PT. POS  
INDONESIA (PERSERO)**

(Alfatri Anom, 02140111, Fakultas Hukum Universitas Andalas, 75 Halaman, 2007)

**ABSTRAK**

Salah satu prasyarat implementasi prinsip *good corporate governance* pada BUMN dan perusahaan publik Indonesia adalah keberadaan Satuan Pengawasan Intern (SPI). SPI memiliki tugas dan tanggungjawab penting dalam perusahaan terutama perusahaan publik seperti PT. Pos Indonesia (Persero).

Adapun perumusan masalah dalam penulisan skripsi ini adalah bagaimana kedudukan SPI pada PT. Pos Indonesia (Persero), bagaimanakah tugas pokok dan fungsi SPI, bagaimana pelaksanaan tugas pokok dan fungsi SPI tersebut, serta kendala-kendala apa saja yang ditemui SPI dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka implementasi prinsip *good corporate governance* pada PT. Pos Indonesia (Persero).

Penulisan skripsi ini bersifat deskriptif yaitu dengan penelitian ini dapat digambarkan secara menyeluruh, lengkap, dan sistematis mengenai perumusan masalah yang telah diuraikan, metode penelitian menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis maksudnya penulis mencoba meneliti fakta terhadap data dari bahan hukum dalam kenyataan dan penerapannya.

SPI pada PT. Pos Indonesia (Persero) merupakan badan atau bagian yang dibentuk oleh Direktur Utama PT. Pos Indonesia (Persero) dan bertanggungjawab langsung pada Direktur Utama. Fungsi SPI pada PT. Pos Indonesia (Persero) adalah sebagai, *Compliance, Consultant, Catalyst, Colleague*, serta *Competence*. Selain itu SPI berdasarkan KD. No. 70/Dirut/2005 PT. Pos Indonesia (Persero) berfungsi sebagai penilaian yang independen untuk menguji dan mengevaluasi kegiatan/program yang dilaksanakan perusahaan. Tugas pokok SPI berdasarkan fungsi tersebut adalah melakukan pemeriksaan dan pengawasan terhadap SOP dan pelaporan keuangan, melaporkan hasil pemeriksaan secara objektif, dan memonitor objek yang dilaporkan tersebut. Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi SPI harus berpedoman pada prinsip GCG, selain itu pelaksanaan tugas pokok dan fungsi SPI tersebut dilakukan berdasarkan langkah-langkah; *planning, organization, acting*, dan *controlling*. Kendala-kendala yang ditemui SPI dalam melaksanakan Tugas pokok dan fungsinya adalah pengawasan yang dilakukan kurang ketat, data yang berlebihan, dan sikap lain yang mempertimbangkan antara peraturan dan bathin.

Saran-saran penulis dalam penulisan skripsi ini adalah agar posisi SPI yang *Independent* dan berada di luar fungsi lini perusahaan tetap dipertahankan, sebaiknya PT. Pos Indonesia (Persero) perlu mengoptimalkan kembali sosialisasi pelaksanaan SOP, agar PT. Pos Indonesia (Persero) memberikan kesempatan pelatihan kepada SDM SPI, dan sebaiknya tim auditor SPI dapat lebih meningkatkan kinerja dan profesionalitasnya dalam melaksanakan tugasnya.

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

“Salah satu badan usaha yang relatif dominan dalam kegiatan ekonomi Indonesia adalah badan usaha yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT). Merujuk pada kegiatan PT yang didukung oleh perangkat organisasi serta tenaga manusia yang mengendalikannya, dibutuhkan kerangka kerja hukum yang pasti agar unit usaha ini dapat bekerja dengan produktif dan efisien. Landasan hukum diperlukan agar kerancuan hukum dapat dikoreksi serta kekosongan hukum dapat diatasi, dan terdapat arahan hukum yang jelas bagi perseroan terbatas dalam melaksanakan kegiatannya.”<sup>1</sup>

Di dalam hukum perseroan terbatas banyak sekali instrumen hukum yang diterapkan dan dipergunakan. Beberapa peraturan hukum yang dapat dikemukakan, di antaranya ; UU No.1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, UU No.8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, UU No. 7 Tahun 1992 *jo* UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, UU, 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan, serta UU No. 19 Tahun 2003 tentang BUMN.

Meskipun aturan hukum yang mengatur perseroan terbatas ini sangat banyak, hal ini tidak menjadi kendala. Sesuai dengan anggapan hukum yang menyatakan *lex specialis derogat legi generalis*, maka aturan-aturan hukum yang ada tentunya dapat diharmonisasikan dan disinkronisasikan.

Seperti diketahui, secara normatif UU perseroan terbatas mengatur secara khusus organ-organ perseroan terbatas. Berdasarkan ketentuan pasal 1 ayat (2)

---

<sup>1</sup> Hasnati, SH, MH, *Urgensi penegakan GCG bagi Perseroan*, Jurnal Hukum Bisnis, Volume 22 No.6 Tahun 2003, hal. 16.

dikatakan bahwa organ Perseroan adalah Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi, dan Komisaris.

"Kalau memperhatikan perkembangan bisnis, maka kini dunia bisnis dihadapkan pada paradigma baru, yakni paradigma peningkatan nilai tambah yang optimal bagi segenap *stakeholders*. Tanpa upaya peningkatan nilai semakin sulit bagi dunia bisnis untuk terus mempertahankan daya saing lebihnya. Daya saing lebih ini kiranya dapat dimulai apabila perusahaan-perusahaan cukup berpengalaman dalam penerapan *good corporate governance*".<sup>2</sup>

Hal ini tentunya tidak terkecuali bagi badan usaha yang berbentuk Perseroan Terbatas. Penerapan praktik *good corporate governance* telah resmi dianjurkan untuk dilaksanakan terutama bagi perusahaan-perusahaan publik yang ada di Indonesia, yakni dalam Keputusan Menteri Negara/Kepala Badan Penanaman Modal dan Pembinaan Badan Usaha Milik Negara No. 23 tanggal 31 Mei Tahun 2000 dan Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Sebagai salah satu BUMN, maka PT. Pos Indonesia berdasarkan Keputusan Direksi PT Pos Indonesia (Persero), dituntut untuk lebih profesional dalam menjalankan pengelolaan perusahaan dan pelayanan kepada masyarakat, merasa perlu untuk melaksanakan *good corporate governance*. Melalui penerapan prinsip tersebut diharapkan akan mewarnai sikap dan perilaku setiap insan pos yang dapat tercermin dari budaya kerja dan performansi perusahaan.

Salah satu prasyarat implementasi *good corporate governance (GCG)* di BUMN dan perusahaan Publik Indonesia adalah Keberadaan Satuan Pengawasan Intern (SPI) di dalam organisasi perusahaan. Khusus untuk BUMN, keberadaan

---

<sup>2</sup> Ibid, Hlm. 17.

Satuan Pengawasan Intern (SPI) ini adalah suatu keharusan, hal ini dijelaskan dalam Undang-Undang No. 19 tahun 2003 tentang BUMN pada bab VI pasal 67 Ayat (1) disebutkan bahwa "Pada setiap BUMN dibentuk Satuan Pengawasan Intern yang merupakan aparat pengawasan Intern Perusahaan." SPI merupakan bagian perusahaan yang bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama seperti yang dijelaskan dalam UU BUMN bab VI pasal 67 Ayat (2) yakni "Satuan Pengawasan Intern sebagaimana yang di maksud dalam ayat (1) dipimpin oleh seorang yang bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama.

Berdasarkan beberapa ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang BUMN tersebut dapat disimpulkan bahwa Satuan Pengawasan Intern (SPI) memiliki tugas dan tanggung jawab penting dalam suatu perusahaan terutama perusahaan publik seperti PT. Pos Indonesia (Persero). Karena itu penulis tertarik untuk membuat judul skripsi mengenai "TUGAS POKOK DAN FUNGSI SATUAN PENGAWASAN INTERN WILPOS II DALAM RANGKA IMPLEMENTASI PRINSI-PRINSIP *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* (GCG) PADA PT. POS INDONESIA (PERSERO)"

#### B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang dikemukakan diatas maka dapat dirumuskan beberapa masalah yang akan diteliti melalui penelitian hukum ini, antara lain:

1. Bagaimana kedudukan SPI pada PT. Pos Indonesia (Persero) dalam rangka implementasi prinsip *Good corporate governance*?

## BAB IV

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan rumusan permasalahan dan pembahasan seperti yang telah dikemukakan di atas, maka ada beberapa hal yang dapat disimpulkan, antara lain yaitu:

1. Satuan Pengawasan Intern (SPI) pada PT. Pos Indonesia (Persero) merupakan badan atau bagian yang dibentuk oleh Direktur Utama PT. Pos Indonesia (Persero), sehingga SPI dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai internal auditor pada PT. Pos Indonesia (Persero) bertanggungjawab langsung kepada Direktur Utama.
2. SPI pada PT. Pos Indonesia (Persero) berfungsi sebagai *compliance* evaluator dalam kedisiplinan), *Consultant* (inovator dalam meningkatkan efisiensi, elektifitas dan ekonomis), *catalyst* (mendorong kreativitas perubahan yang dinamis), *colleague* (mitra dalam kemajuan untuk meningkatkan profesionalisme SDM SPI), selain itu SPI berdasarkan KI. 70/DIRUT/1105 pasal 84 Ayat (2), berfungsi sebagai penilai yang independen untuk menguji dan mengevaluasi kegiatan program yang dilaksanakan perusahaan. Berdasarkan fungsi-fungsi tersebut SPI pada PT. Pos Indonesia mempunyai tugas pokok untuk melakukan pemeriksaan dan pengawasan terhadap SOP, melaporkan hasil pemeriksaan, memonitor dan melakukan tindak lanjut terhadap objek yang diperiksa.

3. Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi SPI harus berpedoman pada prinsip *good corporate governance*. Selain itu pelaksanaan tugas pokok dan fungsi SPI tersebut dilakukan berdasarkan langkah-langkah sebagai berikut : *planning* (perencanaan), *organization* (pengorganisasian), *acting* (tindakan), dan *controlling* (pengawasan).
4. kendala-kendala yang ditemui SPI dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya adalah pemeriksaan dan pengawasan yang kurang ketat, data yang berlebihan, dan sikap lain yang harus mempertimbangkan antara tugas dengan hubungan sosial dengan rekan sejawat.

#### B. Saran

Berdasarkan kesimpulan dari rumusan masalah yang diuraikan di atas, maka penulis menyarankan :

1. Agar posisi SPI pada PT. Pos Indonesia (Persero) yang *Independent* dan berada di luar fungsi lini perusahaan tetap dipertahankan. Karena jika keberadaan SPI tersebut dirubah, maka akan terdapat kemungkinan adanya campur tangan pihak luar dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi SPI.
2. Sebaiknya PT. Pos Indonesia (Persero) Wilayah Usaha Pos II perlu mengoptimalkan kembali sosialisasi pelaksanaan SOP, agar penyimpangan terhadap SOP dapat diminimalisir, sehingga GCG pada PT. Pos Indonesia (Persero) dapat terlaksana dengan baik.